

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Dalam usaha batik, proses bisnis secara umum terdiri dari pembelian bahan baku, tahap proses pembuatan batik atau produksi batik, proses pemasaran atau penjualan batik. Tahap pertama adalah pembelian bahan baku. Pada tahap ini, pelaku usaha batik melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan dalam produksi batik, seperti malam atau lilin, bahan pewarna yang digunakan untuk mewarnai batik, kain mori, dan cap. Tahap kedua adalah tahap produksi batik. Dalam proses produksi batik dikelompokkan menjadi dua yaitu proses produksi batik tulis dan proses produksi batik cap. Setelah kain batik diproduksi, proses bisnis dari usaha batik selanjutnya adalah proses pemasaran atau penjualan. Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara berurutan.
2. Perkembangan usaha batik di Kabupaten Bantul pada masa sekarang cukup pesat. Perkembangan usaha batik pun juga terlihat dari jumlah peningkatan wajib pajak di sektor KLU usaha batik. Pada tahun 2017 terdaftar 86 wajib pajak, 2018 bertambah menjadi 96 wajib pajak dan tahun 2019 sekitar 109

wajib pajak. Terjadinya penambahan wajib pajak ini menunjukkan bahwa usaha batik setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup baik.

3. Dalam usaha batik dapat menimbulkan beberapa aspek perpajakan karena terdapat suatu tambahan ekonomi yang didapat dari usaha batik. Aspek perpajakan yang timbul dari usaha batik antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018.
4. Setelah dilakukan penghitungan dengan memakai tiga data yaitu data hasil wawancara dengan pelaku usaha batik, data eksternal dan data dari KPP Pratama Bantul berupa data realisasi penerimaan pajak penghasilan dari pelaku usaha batik berdasarkan PP 23 Tahun 2018, diperoleh hasil yaitu *tax gap* pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menurut data wawancara dan data KPP Pratama Bantul masing-masing sebesar Rp2.253.827.059, Rp2.054.620.021, dan Rp1.469.023.043. Di sisi lain, *tax gap* pada tahun 2017 s.d. 2019 berdasarkan data eksternal dan data KPP Pratama Bantul berupa realisasi penerimaan pajak penghasilan dari pelaku usaha batik berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sebesar Rp318.965.872, Rp289.602.688, dan Rp205.384.768. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa data *tax gap* berdasarkan data wawancara dibandingkan dengan data *tax gap* berdasarkan data eksternal cenderung lebih besar. Hal ini disebabkan pada data *tax gap* hasil wawancara memakai total pelaku usaha batik berdasarkan data dari eksternal dan peredaran usaha menurut hasil wawancara yang cenderung lebih besar dibandingkan data eksternal.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas menunjukkan bahwa masih terdapat *tax gap* dari hasil potensi pajak dan penerimaan pajak, maka penulis memberikan beberapa saran untuk meminimalkan *tax gap* untuk tahun-tahun selanjutnya. Pertama, KPP Pratama Bantul dapat menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan usaha batik, baik itu pemerintah daerah setempat maupun dengan paguyuban para pelaku usaha batik. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk melakukan pertukaran data, informasi, dan strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku usaha batik. Dengan adanya kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, harapannya jumlah *tax gap* dapat berkurang.

Kedua, KPP Pratama Bantul dapat lebih aktif untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Sosialisasi dan edukasi tersebut dapat berupa tata cara pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan kewajiban perpajakannya lainnya. Selain itu, KPP Pratama Bantul juga bisa melakukan himbauan baik tertulis maupun secara daring kepada wajib pajak. Bentuk penyampaian himbauan secara tertulis bisa dengan surat yang dikirimkan lewat pos ke alamat wajib pajak ataupun email wajib pajak. Sedangkan, bentuk himbauan secara daring dapat melalui kontak telepon, SMS, *Whatsapp*, *Intagram*, maupun media sosial lainnya. Dengan adanya sosialisasi, edukasi dan himbauan tersebut, diharapkan kesadaran wajib pajak semakin meningkat.

Terakhir, KPP Pratama Bantul dapat melakukan penerbitan NPWP secara jabatan kepada pelaku usaha batik yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib

pajak. Mengingat selisih yang besar atas jumlah pelaku usaha batik yang terdaftar di KPP Pratama Bantul dan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantul, maka KPP Pratama Bantul bisa melakukan penerbitan NPWP secara jabatan. Hal ini agar dapat meminimalkan jumlah *tax gap* di kemudian hari.